

Riwayat Artikel: Diterima: 09-05-2025, Disetujui: 18-06-2025, Diterbitkan: 25-06-2025

Analisis Etika dan Kepatuhan Syariah dalam Sistem Penimbangan Usaha Laundry: Studi Kasus Masr Laundry Pacitan

Joko Purwanto

Program Studi HES STAI Al-Fattah (STAIFA) Pacitan, Indonesia

Surel Korespondensi: jokopurwanto@alfattah.ac.id

Abstrack

Keywords:

Mudharabah;
BMT; Fiqh
Muamalah;
Member
Economy;
Sharia
Financing.

This study aims to analyze the mudharabah financing practices at BMT Muamalah Mandiri Pacitan from the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh) and to measure its contribution to improving the economic well-being of its members. The study employed a qualitative descriptive approach through interviews, observation, and documentation. The results indicate that mudharabah practices at the BMT fulfill the pillars and requirements of the contract as stipulated in Islamic jurisprudence, including clarity of capital, profit-sharing ratios, and responsibility for losses borne by the capital owner unless there is negligence on the part of the business manager. In terms of economic benefits, mudharabah financing has had a positive impact on some members, particularly in terms of increased income, business expansion, and job creation. However, improvements have not been significant in terms of productive asset growth, zakat ability, quality of life, savings, investment, and overall economic independence. These findings indicate that although mudharabah can be a tool for microeconomic empowerment, its effectiveness still depends on business mentoring and members' financial literacy. Therefore, a more intensive empowerment strategy is needed to maximize the benefits of sustainable financing.

Abstrak

Kata Kunci:

Mudharabah;
BMT; Fiqh
Muamalah;
Ekonomi
Anggota;
Pembiayaan
Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembiayaan mudharabah di BMT Muamalah Mandiri Pacitan berdasarkan perspektif fiqh muamalah serta mengukur kontribusinya terhadap peningkatan ekonomi anggota. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik mudharabah di BMT telah memenuhi rukun dan syarat akad sesuai ketentuan fiqh, termasuk kejelasan modal, nisbah bagi hasil, serta tanggung jawab kerugian yang dibebankan kepada pemilik modal kecuali terjadi kelalaian dari pengelola usaha. Dari sisi kebermanfaatan ekonomi, pembiayaan mudharabah memberikan dampak positif pada sebagian anggota, terutama dalam peningkatan pendapatan, perluasan skala usaha, dan terciptanya kesempatan kerja. Namun, peningkatan belum signifikan pada aspek pertumbuhan aset produktif, kemampuan berzakat, kualitas hidup, tabungan, investasi, dan kemandirian ekonomi secara menyeluruh. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun mudharabah mampu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi mikro, efektivitasnya masih bergantung pada pendampingan usaha dan literasi keuangan anggota. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemberdayaan yang lebih intensif untuk memaksimalkan manfaat pembiayaan secara berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah yang menawarkan sistem keuangan alternatif berbasis prinsip Islam, terutama akad bagi hasil yang menekankan keadilan dan transparansi (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Lembaga keuangan syariah memiliki peran strategis dalam mendorong sektor riil melalui penyediaan pembiayaan produktif, khususnya bagi masyarakat kecil dan menengah yang membutuhkan akses permodalan. Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berkembang pesat adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT), lembaga yang berfungsi sebagai intermediary finance sekaligus pemberdaya ekonomi masyarakat bawah (Sumiyanto, 2008).

Fenomena menarik yang terjadi di Indonesia adalah bahwa meskipun tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masih tergolong rendah, BMT justru menjadi lembaga keuangan syariah dengan perkembangan paling pesat dalam lima belas tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM pada Februari 2022, tercatat 1.070 BMT yang masih aktif dan tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa BMT memiliki posisi vital bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan formal. Salah satu BMT yang aktif menjalankan fungsi intermediasi keuangan syariah tersebut adalah BMT Muamalah Mandiri Pacitan, yang beroperasi di Kabupaten Pacitan dan berfokus pada pembiayaan produktif berbasis akad mudharabah sebagai upaya memberdayakan pelaku UMKM dan masyarakat ekonomi menengah ke bawah (Dokumentasi BMT Muamalah Mandiri Pacitan, 2022).

Beberapa penelitian sebelumnya mengkaji pembiayaan mudharabah, namun umumnya difokuskan pada lembaga keuangan skala besar seperti perbankan syariah. Penelitian oleh Fadhila (2015) menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan murabahah berpengaruh terhadap laba Bank Syariah Mandiri. Penelitian lain oleh Permata, Yaningwati, dan Zahroh (2014) menemukan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif terhadap return on equity (ROE) bank umum syariah, sedangkan musyarakah berpengaruh positif. Sementara itu, penelitian Kholbi, Rahmah, dan Romus (2021) lebih menyoroti implementasi akad mudharabah pada Bank Syariah Indonesia cabang Pekanbaru, termasuk proses akad, standar operasional, serta hambatan dan solusinya.

Ketiga penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kajian mengenai mudharabah banyak difokuskan pada hubungan antara pembiayaan dan kinerja keuangan lembaga, atau pada analisis kesesuaian akad syariah pada lembaga keuangan skala besar. Namun, belum terdapat kajian yang secara khusus membahas keterkaitan antara implementasi pembiayaan mudharabah oleh BMT dengan peningkatan kondisi ekonomi anggotanya, padahal tujuan utama lembaga keuangan mikro syariah adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, bukan sekadar profitabilitas lembaga. Di BMT Muamalah Mandiri Pacitan, fenomena yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian anggota mengalami peningkatan pendapatan dan kapasitas usaha setelah memperoleh pembiayaan mudharabah, namun sebagian lainnya tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan,

sehingga diperlukan analisis mendalam mengenai implementasi akad dan dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi anggota.

Terdapat kekosongan kajian dalam literatur yang ada, yaitu belum ditemukannya penelitian yang secara terpadu menelaah praktik mudharabah pada BMT berdasarkan perspektif fiqh muamalah sekaligus menilai dampak nyata pembiayaan tersebut terhadap peningkatan ekonomi anggota. Kajian-kajian sebelumnya cenderung memfokuskan perhatian pada hubungan pembiayaan syariah dengan profitabilitas lembaga keuangan atau pada evaluasi kepatuhan akad terhadap ketentuan syariah, namun belum mengaitkannya dengan perubahan kondisi ekonomi pihak yang menjadi penerima pembiayaan. Penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih menyeluruh dengan menggabungkan analisis aspek syariah meliputi pemenuhan rukun dan syarat akad mudharabah sebagaimana dipaparkan dalam fikih dan fatwa DSN-MUI (Antonio, 2019) bersama dengan penilaian aspek sosial-ekonomi, yaitu dampak riil pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan ekonomi anggota BMT. Selain itu, penelitian ini memberikan potret empiris mengenai sejauh mana mekanisme pembiayaan BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah mampu mengaktualisasikan tujuan besar ekonomi Islam sebagai instrumen pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memastikan bahwa pembiayaan berbasis syariah, khususnya akad mudharabah yang dijalankan oleh lembaga keuangan mikro seperti BMT, benar-benar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Sebagai lembaga yang berlandaskan prinsip keadilan dan bagi hasil, BMT diharapkan tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan syariah, tetapi juga mampu memberikan dampak sosial-ekonomi yang signifikan bagi masyarakat kecil dan menengah yang menjadi sasaran utamanya. Pada konteks BMT Muamalah Mandiri Pacitan, praktik pembiayaan mudharabah telah berjalan dan diterapkan secara luas, namun hasil-hasil awal di lapangan menunjukkan adanya variasi dalam efektivitasnya, di mana sebagian anggota mengalami perkembangan ekonomi, sedangkan sebagian lainnya belum terdampak secara signifikan.

Kondisi ini menunjukkan perlunya penelitian yang mendalam untuk menilai sejauh mana implementasi akad tersebut sesuai prinsip fiqh muamalah dan bagaimana kontribusinya terhadap peningkatan ekonomi anggota. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembiayaan mudharabah yang diterapkan BMT Muamalah Mandiri Pacitan dalam perspektif fiqh muamalah serta mengkaji kontribusinya terhadap peningkatan ekonomi anggotanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif* yang bertujuan untuk menggambarkan, memahami, dan menganalisis fenomena secara mendalam melalui proses pengumpulan data alamiah. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan penjelasan komprehensif terhadap praktik akad mudharabah serta dampaknya terhadap kondisi ekonomi anggota BMT Muamalah Mandiri Pacitan. Pendekatan kualitatif relevan digunakan

dalam penelitian ini karena berfokus pada proses, makna, dan pemahaman mendalam terhadap perilaku sosial sebagaimana ditegaskan Moleong bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena secara holistik dalam konteks alamiah (Moleong, 1990).

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan karakteristik objek atau fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat. Penelitian deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk menguraikan bagaimana mekanisme pembiayaan mudharabah diterapkan, sejauh mana kesesuaian dengan ketentuan fiqh muamalah, serta bagaimana kontribusinya terhadap peningkatan ekonomi anggota. Hal ini sejalan dengan pandangan Anwar yang menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang objek penelitian tanpa memanipulasi variabel (Anwar, 1998). Model ini juga sejalan dengan praktik penelitian sebelumnya mengenai analisis implementasi hadis mudharabah di lembaga keuangan syariah (Kholbi et al., 2021).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta dokumentasi, sehingga peneliti dapat memperoleh data yang kaya, mendalam, dan relevan. Wawancara dilakukan kepada pengelola BMT dan anggota yang menerima pembiayaan mudharabah. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung proses dan mekanisme pembiayaan, sedangkan dokumentasi diperoleh melalui arsip BMT, profil lembaga, dan dokumen pendukung lainnya. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Dalam konteks analisis syariah, penelitian ini juga merujuk pada prinsip-prinsip fiqh muamalah dan ketentuan DSN-MUI, termasuk ketentuan rukun dan syarat akad mudharabah sebagaimana dijelaskan Antonio (2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha laundry merupakan sektor jasa yang menawarkan layanan pencucian pakaian dan linen kotor lainnya. Masr Laundry Pacitan menyediakan berbagai layanan, mulai dari cuci kering, cuci basah, cuci dan setrika, hingga pencucian item berukuran besar seperti bedcover dan gorden. Layanan ini menjadi solusi praktis bagi konsumen yang sibuk dan tidak memiliki waktu mencuci secara mandiri.

Dari perspektif hukum Islam, usaha laundry termasuk dalam kategori akad ijarah, yakni akad pemanfaatan jasa dengan imbalan upah yang sah apabila terpenuhi unsur keridhaan kedua belah pihak (*tarāḍin*), bebas dari unsur penipuan (*gharar*) maupun paksaan (*ikrah*) (Az-Zuhaili, 1985). Hal ini selaras dengan Q.S. An-Nisā': 29, yang menekankan prinsip suka sama suka sebagai dasar sahnya transaksi. Oleh karena itu, keakuratan dan transparansi penimbangan menjadi aspek penting untuk menjamin keadilan dan kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah.

Praktik Penimbangan di Masr Laundry Pacitan

Hasil observasi menunjukkan bahwa Masr Laundry Pacitan masih menggunakan timbangan manual (timbangan duduk). Timbangan diletakkan di meja kasir bagian depan agar pelanggan dapat melihat proses penimbangan. Praktik penimbangan dilakukan segera

setelah pelanggan menyerahkan pakaian kotor, sebelum pencucian, tanpa membedakan kondisi pakaian, seperti perbedaan antara pakaian basah dan kering. Observasi juga menunjukkan variasi cara menumpuk pakaian dan menempatkan benda di timbangan oleh tiap karyawan, sehingga berat yang tercatat dapat berbeda untuk jenis pakaian yang sama. Dokumentasi nota transaksi menunjukkan selisih berat antara 50–200 gram untuk pakaian yang sejenis, menegaskan bahwa metode penimbangan manual kurang akurat dan belum distandarisasi.

Hasil wawancara dengan pelanggan menegaskan keterbatasan transparansi dalam penimbangan. Salah seorang pelanggan menyatakan:

"Saya tahu timbangannya bisa dilihat, tapi karena menggunakan layanan antar jemput, saya tidak pernah melihat langsung. Jadi saya hanya percaya saja pada hasil timbangannya" (Informan Konsumen 1, 2025).

Pelanggan lain menambahkan:

"Belum pernah dijelaskan secara rinci soal sistem penimbangan, apakah sebelum atau sesudah dicuci. Tapi karena pelayanannya cepat dan harganya murah, saya tetap langganan" (Informan Konsumen 2, 2025).

Sebagian pelanggan lain menilai ketidaktransparan ini tidak mengganggu karena kualitas cucian memadai dan adanya potongan harga (Informan Konsumen 3, 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan pelanggan masih cukup tinggi, meskipun transparansi belum optimal.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun Masr Laundry Pacitan telah menempatkan timbangan di area kasir agar dapat dilihat pelanggan, transparansi penimbangan belum sepenuhnya terwujud, khususnya bagi pelanggan yang menggunakan layanan antar jemput. Pelanggan pertama menyatakan bahwa ia hanya mengandalkan kepercayaan terhadap hasil timbangan karena tidak dapat menyaksikan proses penimbangan secara langsung. Hal ini menunjukkan adanya ketergantungan pada kepercayaan subjektif daripada akses langsung untuk memastikan keakuratan timbangan.

Pernyataan pelanggan kedua menegaskan bahwa informasi mengenai mekanisme penimbangan tidak disampaikan secara rinci, seperti apakah penimbangan dilakukan sebelum atau sesudah pencucian. Kondisi ini menandakan keterbatasan komunikasi dan informasi kepada pelanggan, sehingga prinsip transparansi yang menjadi salah satu nilai utama etika bisnis Islam belum sepenuhnya terpenuhi.

Meskipun demikian, beberapa pelanggan menilai kondisi ini tidak menjadi masalah karena pelayanan cepat, harga terjangkau, dan adanya potongan harga. Hal ini menunjukkan adanya kompensasi perceptual di mana kepuasan pelanggan terhadap faktor lain (kecepatan layanan dan harga) mampu menutupi ketidakpuasan terkait transparansi penimbangan. Dengan kata lain, tingkat kepercayaan pelanggan tetap tinggi meskipun aspek transparansi belum optimal, namun hal ini bersifat situasional dan bergantung pada pengalaman subjektif

konsumen, sehingga tidak menjamin bahwa praktik penimbangan sudah sepenuhnya adil atau bebas dari potensi kesalahan (*gharar*).

Secara analisis etika bisnis Islam, kondisi ini menekankan bahwa transparansi dan keterbukaan informasi merupakan aspek krusial untuk memastikan keadilan dan kejujuran dalam transaksi. Ketergantungan pelanggan pada kepercayaan semata tanpa adanya pengawasan langsung dapat menimbulkan potensi ketidakjelasan dalam transaksi, yang secara syariah termasuk *gharar*, meskipun transaksi formal tetap sah karena adanya keridhaan (*tarāđin*). Oleh karena itu, meskipun kepercayaan pelanggan tinggi, praktik ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yang menekankan akurasi, keadilan, dan keterbukaan informasi.

Wawancara dengan pemilik usaha juga mengungkapkan keterbatasan pemahaman mengenai etika bisnis Islam dalam praktik penimbangan:

"Kami berusaha jujur se bisa mungkin, tapi jujur saja, kami belum terlalu paham soal etika bisnis menurut ajaran Islam. Selama pelanggan tidak complain, kami merasa praktik penimbangan sudah cukup" (Pemilik Masr Laundry, 2025).

Pemilik menegaskan bahwa tidak ada SOP tertulis sehingga prosedur penimbangan bergantung pada kebiasaan karyawan:

"Kalau soal timbangan, ya kami timbang saja seperti biasa. Belum ada aturan tertulis atau SOP. Pokoknya pelanggan lihat sendiri dan kami timbang di depan mereka" (Pemilik Masr Laundry, 2025).

Hasil wawancara dengan pemilik Masr Laundry Pacitan menunjukkan bahwa pemahaman mengenai etika bisnis Islam dalam praktik penimbangan masih terbatas. Pemilik mengaku telah berusaha bersikap jujur, namun menilai praktik yang dilakukan sudah cukup selama tidak ada keluhan dari pelanggan. Pernyataan ini menandakan bahwa standar moral dan prinsip etika Islam belum dijadikan pedoman operasional yang sistematis, melainkan bersifat situasional dan bergantung pada pengalaman subjektif pemilik. Hal ini menimbulkan risiko bahwa praktik penimbangan yang dilakukan belum sepenuhnya memenuhi prinsip kejujuran (*ṣidq*) dan keadilan (*'adl*), karena penilaian moral bergantung pada persepsi pihak internal tanpa adanya mekanisme pengawasan formal.

Selain itu, pemilik mengakui tidak adanya SOP tertulis untuk prosedur penimbangan, sehingga proses tersebut bergantung pada kebiasaan masing-masing karyawan. Kondisi ini mengakibatkan inkonsistensi operasional, karena tiap karyawan dapat melakukan penimbangan dengan cara berbeda, baik dari posisi menumpuk pakaian maupun cara menggunakan timbangan. Dari perspektif etika bisnis Islam, praktik yang tidak standarisasi ini dapat menimbulkan potensi ketidakadilan dan ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksi, meskipun secara formal pelanggan telah memberikan keridhaan (*tarāđin*).

Dengan kata lain, meskipun pemilik berorientasi pada kejujuran dan kepuasan pelanggan, keterbatasan pengetahuan tentang etika bisnis Islam dan ketiadaan SOP menunjukkan perlunya edukasi dan pembinaan agar praktik penimbangan dapat dijalankan

secara konsisten, adil, dan transparan. Implementasi SOP berbasis prinsip *ṣidq*, *'adl*, dan *amānah* akan memastikan setiap transaksi tidak hanya sah secara formal, tetapi juga sesuai dengan nilai moral dan syariah, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan keberkahan usaha.

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa prosedur penimbangan di Masr Laundry Pacitan tidak seragam antar karyawan. Setiap karyawan memiliki cara berbeda dalam menumpuk pakaian di timbangan maupun menempatkan alat timbang, sehingga konsistensi dan keadilan antar transaksi belum terjamin. Variasi ini berpotensi menimbulkan perbedaan berat untuk jenis pakaian yang sama, sehingga beberapa pelanggan bisa membayar lebih atau kurang dibandingkan berat sebenarnya. Kondisi ini menandakan ketidakteraturan operasional yang dapat memengaruhi keakuratan perhitungan biaya layanan.

Selain itu, dokumentasi papan informasi tarif yang tersedia hanya menunjukkan harga per kilogram, tetapi tidak memberikan informasi terkait bagaimana kondisi pakaian, seperti basah atau kering, memengaruhi perhitungan berat. Akibatnya, pelanggan tidak memperoleh informasi yang memadai untuk menilai apakah proses penimbangan dilakukan secara adil dan akurat, sehingga mereka hanya mengandalkan kepercayaan terhadap petugas. Dari perspektif etika bisnis Islam, kondisi ini belum sepenuhnya sesuai prinsip kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*'adl*), dan transparansi, karena adanya potensi ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksi.

Temuan ini menegaskan bahwa standarisasi prosedur dan penyampaian informasi secara jelas menjadi kebutuhan penting agar praktik penimbangan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil, transparan, dan sesuai nilai-nilai etika bisnis Islam. Penerapan SOP berbasis prinsip syariah akan memastikan setiap transaksi dilakukan konsisten, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggan.

Secara keseluruhan, hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi menunjukkan bahwa praktik penimbangan di Masr Laundry Pacitan telah berupaya memberikan akses bagi pelanggan untuk menyaksikan proses, seperti dengan menempatkan timbangan di area kasir. Namun, penggunaan timbangan manual yang kurang akurat, perbedaan prosedur antar karyawan, serta ketidakjelasan informasi terkait kondisi pakaian menimbulkan inkonsistensi dan potensi ketidakadilan dalam perhitungan biaya. Meskipun pelanggan masih mempercayai hasil penimbangan dan transaksi formal tetap sah karena adanya keridhaan (*tarāḍin*), praktik ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip etika bisnis Islam, khususnya terkait kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*'adl*), dan transparansi. Kondisi tersebut menegaskan perlunya SOP tertulis, edukasi bagi karyawan, dan penyampaian informasi yang jelas agar proses penimbangan dapat dilakukan secara konsisten, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga prinsip etika bisnis Islam dapat diterapkan secara optimal dan kepercayaan pelanggan terjaga.

Analisis Kesesuaian Praktik dengan Etika Bisnis Islam

Berdasarkan prinsip etika bisnis Islam, setiap praktik usaha harus menekankan kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*'adl*), dan tanggung jawab (*amānah*) dalam setiap transaksi (Antonio, 2010). Ketiga prinsip ini menjadi fondasi moral dan spiritual dalam menjalankan kegiatan ekonomi, sehingga transaksi yang terjadi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks usaha laundry, prinsip ini menuntut agar proses penimbangan dilakukan secara akurat, adil bagi setiap pelanggan, dan disertai keterbukaan informasi mengenai prosedur serta kondisi pakaian yang ditimbang.

Analisis praktik penimbangan di Masr Laundry Pacitan menunjukkan bahwa pengelola telah berusaha menerapkan transparansi dengan menempatkan timbangan di dekat kasir dan di area yang dapat dilihat langsung oleh pelanggan. Langkah ini menunjukkan niat untuk memenuhi salah satu prinsip etika bisnis Islam, yakni keterbukaan informasi. Upaya ini dapat membantu pelanggan menilai keakuratan proses penimbangan dan memperkuat kepercayaan mereka terhadap layanan yang diberikan.

Namun, praktik tersebut belum sepenuhnya optimal. Salah satu kendala utama adalah penggunaan timbangan manual, yang tingkat akurasinya lebih rendah dibandingkan timbangan digital. Ketidakakuratan ini berpotensi menimbulkan perbedaan berat antara pakaian yang sebenarnya dengan hasil timbangan yang digunakan sebagai dasar penetapan harga. Akibatnya, pelanggan dapat mengalami kerugian finansial, sementara prinsip kejujuran (*ṣidq*) dan keadilan (*'adl*) menjadi terganggu karena tidak ada jaminan bahwa setiap transaksi dilakukan secara tepat.

Selain itu, proses penimbangan tidak selalu dapat disaksikan pelanggan, terutama bagi mereka yang menggunakan layanan antar jemput. Ketidakmampuan pelanggan untuk mengawasi secara langsung menimbulkan ketergantungan pada kepercayaan semata, yang walaupun formal transaksi tetap sah karena keridhaan kedua belah pihak (*tarāḍin*), namun secara prinsip syariah tetap menyisakan risiko gharar atau ketidakjelasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbukaan dan akuntabilitas yang menjadi bagian dari etika bisnis Islam belum terpenuhi secara optimal.

Aspek lain yang memperkuat ketidakoptimalan praktik penimbangan adalah tidak adanya SOP tertulis. Prosedur penimbangan bergantung pada kebiasaan masing-masing karyawan, sehingga terjadi inkonsistensi antar transaksi. Setiap karyawan bisa menumpuk pakaian berbeda atau menempatkan alat timbang pada posisi yang tidak sama, sehingga hasil timbangan bisa bervariasi meskipun jenis dan jumlah pakaian serupa. Kondisi ini jelas menimbulkan risiko ketidakadilan, karena tidak ada standar baku yang menjamin setiap pelanggan diperlakukan secara sama.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik penimbangan di Masr Laundry Pacitan belum sepenuhnya selaras dengan prinsip etika bisnis Islam, khususnya terkait keadilan (*'adl*) dan kejujuran (*ṣidq*). Meskipun transaksi formal sah karena adanya keridhaan pelanggan, praktik ini belum mencerminkan nilai moral dan spiritual yang seharusnya menjadi fondasi bisnis syariah. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan SOP

berbasis nilai Islam, edukasi bagi karyawan, dan peningkatan transparansi agar setiap penimbangan dilakukan secara konsisten, akurat, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kepercayaan pelanggan meningkat dan prinsip moral bisnis syariah benar-benar terimplementasi.

Pembahasan

Temuan ini sejalan dengan penelitian Mahendra (2021) yang menunjukkan bahwa sebagian besar usaha laundry di Parepare belum menerapkan sistem penimbangan yang transparan dan akurat. Dalam penelitian tersebut, ketidakhadiran pelanggan saat proses penimbangan serta minimnya pemahaman pelaku usaha terhadap prinsip etika bisnis Islam menjadi kendala utama dalam membangun sistem layanan yang adil dan terpercaya. Kondisi ini menegaskan bahwa transparansi dan keterbukaan informasi merupakan aspek krusial dalam memastikan setiap transaksi memenuhi prinsip kejujuran (*ṣidq*) dan keadilan ('*adl*).

Selain itu, studi oleh Juniardi dan Firdaus (2021) pada pedagang pasar tradisional menemukan bahwa penggunaan timbangan manual tanpa adanya SOP meningkatkan risiko ketidakadilan dalam transaksi. Dalam konteks syariah, praktik ini termasuk pelanggaran prinsip muamalah yang mengedepankan kejujuran dan keadilan, karena ketidakakuratan timbangan dapat menimbulkan *gharar* atau ketidakjelasan, yang berpotensi merugikan pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa standar operasional yang baku merupakan kebutuhan mendasar untuk menjamin konsistensi dan keadilan dalam setiap transaksi.

Lubis (2018) menekankan pentingnya edukasi dan pembinaan bagi pelaku usaha mikro agar SOP berbasis nilai Islam dapat diterapkan. Dengan adanya pedoman operasional yang jelas, setiap transaksi dapat dilakukan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga hak konsumen terlindungi, praktik bisnis sesuai dengan prinsip syariah, dan potensi konflik dapat diminimalkan. Pendekatan ini tidak hanya memberikan manfaat secara moral dan spiritual, tetapi juga strategis bagi keberlanjutan usaha, karena meningkatkan kepercayaan pelanggan dan reputasi bisnis.

Temuan-temuan tersebut memperkuat hasil penelitian di Masr Laundry Pacitan. Meskipun pengelola berupaya menempatkan timbangan di lokasi yang dapat dilihat pelanggan dan menjaga kepercayaan konsumen, keterbatasan akurasi timbangan manual, tidak adanya SOP, serta minimnya pemahaman tentang etika bisnis Islam menjadi faktor utama yang membuat praktik penimbangan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip kejujuran (*ṣidq*), keadilan ('*adl*), dan tanggung jawab (*amānah*). Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam transaksi, terutama bagi pelanggan yang menggunakan layanan antar jemput, sehingga transparansi dan akuntabilitas operasional belum maksimal.

Oleh karena itu, diperlukan edukasi berkelanjutan bagi pemilik dan karyawan mengenai prinsip etika bisnis Islam dan pentingnya akurasi, keadilan, serta transparansi dalam penimbangan. Selain itu, pembentukan SOP berbasis nilai Islam menjadi langkah strategis untuk memastikan prosedur penimbangan konsisten, akurat, dan adil bagi seluruh pelanggan. Implementasi SOP ini akan membantu menciptakan kepastian hukum dan moral

dalam transaksi, meminimalkan potensi kesalahan atau kecurangan, serta menjaga hak konsumen sesuai prinsip syariah.

Langkah-langkah tersebut tidak hanya berfungsi untuk memperkuat kepercayaan pelanggan, tetapi juga mendukung konsistensi operasional, peningkatan kualitas layanan, dan keberkahan usaha secara jangka panjang. Dengan penerapan prinsip etika bisnis Islam secara sistematis, Masr Laundry Pacitan dapat menjadi contoh praktik usaha yang profesional, berintegritas, dan selaras dengan nilai-nilai syariah, sehingga manfaat bagi konsumen dan pelaku usaha dapat dirasakan secara optimal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Masr Laundry Pacitan, dapat disimpulkan bahwa praktik penimbangan masih menggunakan timbangan manual dan dilakukan sebelum pencucian tanpa membedakan kondisi pakaian, sehingga terdapat potensi ketidakakuratan dan ketidakadilan dalam perhitungan biaya. Transparansi penimbangan terbatas, terutama bagi pelanggan yang menggunakan layanan antar jemput, dan tidak adanya SOP tertulis menyebabkan prosedur penimbangan bergantung pada kebiasaan karyawan, sehingga konsistensi antar transaksi belum terjamin.

Analisis kesesuaian praktik dengan etika bisnis Islam menunjukkan bahwa praktik yang ada belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*‘adl*), dan tanggung jawab (*amānah*). Ketidakakuratan timbangan dan terbatasnya kesempatan pelanggan menyaksikan proses penimbangan dapat menimbulkan gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi, meskipun transaksi formal tetap sah karena adanya keridhaan kedua belah pihak (*tarāḍin*). Oleh karena itu, diperlukan edukasi berkelanjutan bagi pemilik dan karyawan serta pembentukan SOP penimbangan berbasis nilai etika bisnis Islam, guna menjamin konsistensi, keadilan, dan transparansi dalam transaksi, sekaligus meningkatkan kepercayaan pelanggan dan keberkahan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2010). *Islamic Business Ethics*. Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 4). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Basrowi, & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Juniardi, & Firdaus. (2021). Praktik penggunaan timbangan manual dalam transaksi di pasar tradisional. *Jurnal Ekonomi dan Perdagangan*, 7(2), 112–124.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kemenag RI.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2022). *Laporan Perkembangan Usaha Mikro dan Menengah Tahun 2021–2022*. Jakarta: Kemenkop UKM.

- Latifah, E., & Rifqi, M. A., dkk. (2024). Nilai transparansi dan keadilan dalam distribusi berbasis syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1), 45–58.
- Lubis, R. (2018). Etika bisnis Islam dalam praktik usaha mikro. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 10(2), 88–102.
- Mahendra, M. (2021). Transparansi penimbangan dalam layanan laundry di Kota Parepare. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 5(3), 201–210.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). California: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Vilana, R. (2019). Digital trust sebagai kunci keberlanjutan bisnis dalam era ekonomi digital. *Laporan EY Indonesia*. Jakarta: Ernst & Young.